

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 12**

**TAHUN 2019**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ... 2

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
  - c. Inspektorat Kabupaten Majalengka merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
  - d. Dinas, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
    2. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
    4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

6. Dinas ... 4

6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
9. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
13. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (untuk wilayah daratan);
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
17. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
18. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;

19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Badan terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
  3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
  4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dengan Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan kewenangan sub bidang penanggulangan bencana.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Argapura dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Banjaran dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Bantarujeg dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Cigasong dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Cikijing dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Cingambul dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Dawuan dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Jatitujuh dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Jatiwangi dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Kadipaten dengan Tipe A;
  11. Kecamatan Kasokandel dengan Tipe A;
  12. Kecamatan Kertajati dengan Tipe A;
  13. Kecamatan Lemahsugih dengan Tipe A;
  14. Kecamatan Leuwimunding dengan Tipe A;
  15. Kecamatan Ligung dengan Tipe A;
  16. Kecamatan Maja dengan Tipe A;
  17. Kecamatan Majalengka dengan Tipe A;
  18. Kecamatan Malausma dengan Tipe A;
  19. Kecamatan Palasah dengan Tipe A;
  20. Kecamatan Panyingkiran dengan Tipe A;
  21. Kecamatan Rajagaluh dengan Tipe A;

22. Kecamatan Sindang dengan Tipe A;
23. Kecamatan Sindangwangi dengan Tipe A;
24. Kecamatan Sukahaji dengan Tipe A;
25. Kecamatan Sumberjaya dengan Tipe A;
26. Kecamatan Talaga dengan Tipe A.

(2) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Bagan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

(1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pada Dinas yang membidangi Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.

(4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.

(5) Lurah ... 7

- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
  - (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
  - (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, serta Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  - (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, serta Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
  - (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B dan Kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
  - (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
6. Pasal 16 dihapus.
7. Pasal 17 dihapus.
8. Pasal 18 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dilaksanakan mulai Bulan Januari Tahun 2020.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 26 November 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI  
JAWA BARAT (12/298/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 12 Tahun 2019

Tanggal : 26 November 2019

Tentang : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

